# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan bahkan kematian. Terdapat banyak jenis narkotika yang pada dasarnya dapat digunakan untuk kepentingan medis sesuai dengan anjuran yang berlaku, hanya saja saat ini banyak dilakukan penyalahgunaan narkotika untuk tujuan tertentu seperti mendapat kesenangan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan yang bukan untuk medis dan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah. Dampak paling ringan yang dapat ditimbulkan bagi penyalahguna narkotika adalah adanya perasaan sensitif, terganggunya fokus terhadap lingkungan sekitar, dan timbulnya gangguan pengendalian diri. Sedangkan dampak yang paling berat adalah apabila permasalahan yang ditimbulkan bukan hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan orang lain. (Ova dan Pratiwi, 2021:33).

Dari tahun ke tahun fenomena penyalahgunaan narkoba semakin mengkhawatirkan, terlihat dari angka prevalensi

penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah angka yang menunjukkan berapa persen masyarakat yang menggunakan narkoba dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Angka ini penting untuk diketahui agar dapat dilihat risiko keterpaparan seseorang terhadap narkoba. Selain itu angka ini juga penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mengatasi peredaran narkoba di Indonesia. (BNN, 2021:65).

Menurut hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95% artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Angka prevalensi pada tahun 2021 tersebut lebih tinggi daripada tahun 2019. Angka prevalensi pada tahun 2019 yaitu 1,80% naik menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaannya juga bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum (Humas BNN, 2019). Kualitas hidup adalah persepsi individual terhadap posisinya dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka berada dan hubungannya terhadap tujuan, harapan, standar, dan perhatian. Konsep kualitas hidup sangat luas yang menggabungkan secara kompleks kesehatan fisik, status psikologik, tingkat kebebasan, hubungan sosial, keyakinan, dan hubungannya terhadap aspek yang menonjol di lingkungan (World Health Organization, 2012:3).

Definisi sehat menurut World Health Organization (WHO) dalam Jacob dan Sandjaya (2018:1) adalah suatu keadaan di mana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial. Sampai saat ini faktor penyebab turunnya kualitas hidup pada manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama belum diketahui secara pasti. Masalahnya antara lain sulitnya melakukan penelitian terhadap manusia untuk mencari hubungan sebab-akibat. Diakui masalahnya sangat kompleks dan banyak faktor (multifaktorial) yang berpengaruh

terhadap kualitas hidup manusia. Beberapa penulis menyatakan kualitas hidup pada manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor : kondisi global, kondisi eksternal, kondisi interpersonal, dan kondisi personal.

Saat ini di Indonesia telah banyak berdiri lembaga rehabilitasi untuk pemulihan seseorang dari penyalahgunaan narkotika. Banyaknya penyalahguna narkotika yang direhabilitasi menunjukkan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia namun juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pulih dari ketergantungan narkotika. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam Indonesia *Drugs Report* 2022, pada tahun 2021 terdapat 43.320 orang pecandu narkoba yang mengikuti program rehabilitasi, 18.207 orang mengikuti program rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional, 947 orang di fasilitas rehabilitasi Kementerian Kesehatan, 10.016 orang di fasilitas rehabilitasi Kementerial Sosial dan 14.122 orang di Lembaga Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka adalah salah satu unit kerja Badan Narkotika Nasional yang didirikan untuk melaksanakan fungsi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika supaya dapat pulih dan kembali ke masyarakat untuk menjalani kehidupan yang produktif. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yang dimaksud di sini adalah layanan untuk menunjang kondisi medis klien yang dirawat seperti

tersedianya dokter dan perawat, fasilitas poliklinik, apotek, ruang rawat inap dan alat kesehatan yang memadai, sedangkan rehabilitasi sosial adalah program perubahan perilaku yang dilaksanakan dengan terapi psikologi, konseling, terapi keagamaan dan ketrampilan hidup.

Salah satu tujuan program rehabilitasi yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka adalah memperbaiki kualitas hidup klien yang dirawat sehingga bisa kembali menjalani kehidupan yang produktif dalam masyarakat. Penilaian kualitas hidup dilakukan menggunakan instrumen penilaian yang dikeluarkan oleh WHO yaitu WHOQOL (*WHO Quality of Life*). Penilaian WHOQOL merupakan salah satu sistem evaluasi pelayanan yang tercantum dalam pemenuhan syarat SNI 8807:2019 tentang Layanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA yang harus dipenuhi oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai pemberi layanan.

Penilaian WHOQOL merupakan instrumen yang terdiri dari 26 pertanyaan mengenai perasaan klien terhadap kualitas hidup, kesehatan dan hal-hal lain dalam hidup, di mana terdapat empat domain yang diukur yaitu domain fisik, domain psikologis, domain hubungan sosial dan domain lingkungan. Penilaian ini dilakukan dua kali selama klien dirawat yaitu penilaian awal dan akhir. Penilaian awal dilakukan saat klien baru masuk di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sedangkan penilaian akhir dilakukan setelah klien selesai menjalani program rehabilitasi yaitu sebelum klien keluar dari Balai

Rehabilitasi BNN Baddoka. Instrumen WHOQOL memisahkan kualitas hidup menjadi tiga kategori hasil penilaian yaitu baik dengan nilai 76-100, cukup dengan nilai 56-75 dan kurang dengan nilai <56.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam empat tahun terakhir menerima klien yang mayoritas menggunakan narkotika jenis amfetamin atau yang lebih dikenal dengan istilah shabu. Berikut ini adalah data penggunaan zat oleh klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka :

**Gambar 1.**

Data Penggunaan Zat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

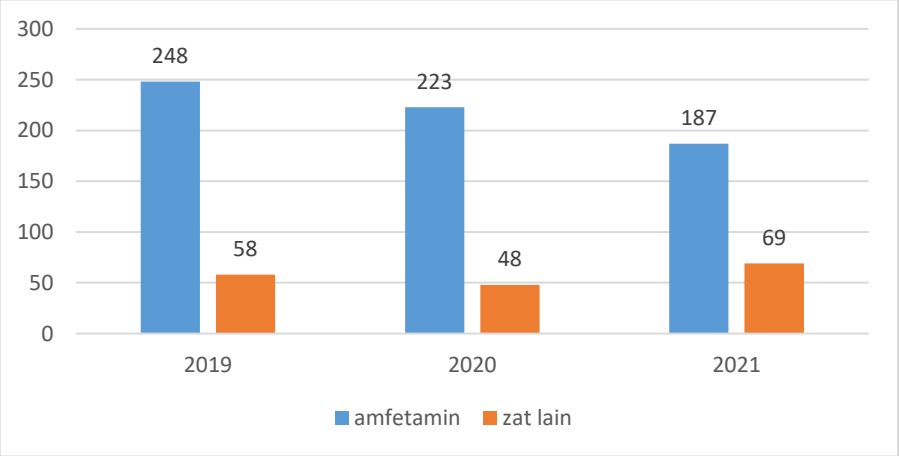


Sumber : Data Olahan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, September 2022

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa tahun 2019 sebanyak 248 klien menggunakan amfetamin dan 58 klien menggunakan zat lain seperti NPS (*New Pshycoactive Substances*) ganja, opiad, halusinogen, dan *multiple drugs*. Pada tahun 2020 sebanyak 223 klien menggunakan amfetamin dan 48 klien menggunakan zat lain, tahun 2021 sebanyak 187 orang menggunakan amfetamin dan 69 orang menggunakan zat lain, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak

214 orang menggunakan amfetamin dan 29 orang menggunakan zat lain.

Dari 187 klien yang menggunakan amfetamin pada tahun 2021, 78 klien di antaranya telah dilakukan penilaian kualitas hidup menggunakan instrumen WHOQOL pada saat awal masuk rehabilitasi. Berikut ini adalah data hasil penilaian kualitas hidup klien pada tahun 2021 dalam empat domain penilaian :

**Tabel 1**.

Data Kualitas Hidup Klien Penyalahguna Amfetamin

| Kualitas Hidup | Domain Fisik (Orang) | Domain Psikologis (Orang) | Domain Hubungan Sosial (Orang) | Domain Lingkungan (Orang) |
|---|---|---|---|---|
| Baik | 31 | 29 | 18 | 19 |
| Cukup | 43 | 37 | 36 | 46 |
| Kurang | 4 | 12 | 24 | 13 |
| Total | 78 | 78 | 78 | 78 |

Sumber : Data Olahan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, September 2022

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebelum menjalani rehabilitasi pada semua domain penilaian paling banyak ditemukan hasil pada kategori cukup. Pada domain fisik klien dengan kategori cukup sebanyak 43 orang, pada domain psikologis kategori cukup sebanyak 37 orang, pada domain hubungan sosial kategori cukup sebanyak 36 orang dan pada domain lingkungan klien dengan kategori cukup sebanyak 46 orang. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai kualitas hidup klien penyalahguna amfetamin setelah mendapatkan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah penilaian kualitas hidup penyalahguna amfetamin yang dirawat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berdasarkan instrumen pengukuran WHOQOL. Secara khusus membahas antara lain :

1. kualitas hidup penyalahguna amfetamin setelah menjalani program rehabilitasi dibandingkan dengan sebelum menjalani program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka
2. penyebab perubahan kualitas hidup penyalahguna amfetamin setelah dilakukan program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

## C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas hidup klien penyalahguna amfetamin di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berdasarkan penilaian WHO *Quality of Life* (WHOQOL).

## D. Manfaat

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai rehabilitasi narkoba.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi pelaksanaan program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.